

**PRAKTIK SEWA ALAT PADA BENGKEL BUBUT BAMBANG LEMER
DI PASAR INPRES KEBUN HANDIL KOTA JAMBI DITINJAU DARI
HUKUM EKONOMI ISLAM**

Eko Satria Pajar Pratama¹
email: ekopajar4@gmail.com

ABSTRAK

Berdasarkan grand tour mengenai praktik sewa Alat pada Bengkel Bubut Bambang Lemer di Pasar Inpres Kebun Handil Kota Jambi, ditemukan adanya pihak lain yang menitipkan alat bubut dan lemer untuk digunakan di bengkel ini, kedua alat tersebut bernilai Rp.90.000.000. Sewa menyewa telah dilakukan selama 8 tahun, dimulai sejak bengkel berdiri pada tahun 2014. Dari hasil perbulan pemakaian alat, pemilik alat mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000/bulan. Dalam pelaksanaannya, akad bisnis ini tidak dilakukan secara tertulis dan masa berlaku perjanjian tidak tertuang dalam dokumen legal, akad bisnis yang dilakukan hanya melalui lisan. Berdasarkan permasalahan itu, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik sewa Alat pada Bengkel Bubut Bambang Lemer di Pasar Inpres Kebun Handil Kota Jambi ditinjau dari hukum ekonomi islam. Prosedur penelitian kualitatif deskriptif yang dimulai dengan penentuan sampel akan digunakan pengambilan sampel dengan cara purposive sampling. Lokasi penelitian ini adalah Bengkel Bubut Bambang Lemer di Pasar Inpres Kebun Handil. Subjek penelitian ini adalah pemilik bengkel dan pemilik alat bubut. Pengumpulan Data dilakukan dengan metode observasi, metode wawancara dan metode dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis domain, analisis taksonomi dan analisis komponensial. Hasil penelitian ini bahwa praktik sewa Alat pada Bengkel Bubut Bambang Lemer di Pasar Inpres Kebun Handil Kota Jambi dilakukan dengan dasar kepercayaan. Praktik sewa Alat pada Bengkel Bubut Bambang Lemer di Pasar Inpres Kebun Handil Kota Jambi ditinjau dari hukum ekonomi Islam bahwa 'akad sewa menyewa di Alat bubut Kebun Handil diperbolehkan dan sah dengan alasan dilihat dari rukun ijarah sudah mencukupi dalam tinjauan hukum Islam. Adapun apabila dilihat dari sisi resiko barang, penanggungans resiko kerusakan, dilimpahkan seluruhnya kepada penyewa dan hal ini tidak disampaikan secara tertulis ketika 'akad berlangsung, maka hal ini yang menjadi kelemahan dalam transaksi ijarah di Alat bubut, dan penyewa harus mengganti ganti rugi ketika kerusakan terjadi dalam penggunaan mesin.

Kata Kunci: Sewa, Bengkel Bubut, Hukum Ekonomi Islam

¹ Mahasiswa STAI Ma'arif Jambi

PENDAHULUAN

Pada hakikatnya ekonomi Islam adalah metamorfosa nilai-nilai Islam dalam ekonomi dan dimaksudkan untuk menepis anggapan bahwa Islam adalah agama yang hanya mengatur persoalan ubudiyah atau komunikasi vertikal antara manusia (mahluk) dengan Allah (khaliq)nya. Dengan kata lain, kemunculan ekonomi Islam merupakan satu bentuk artikulasi sosiologis dan praktis dari nilai-nilai Islam yang selama ini dipandang doktriner dan normatif. Dengan demikian, Islam adalah suatu *way of life* (way of life) yang praktis dan ajarannya tidak hanya merupakan aturan hidup yang menyangkut aspek ibadah dan muamalah sekaligus, mengatur hubungan manusia dengan rabb-Nya (hablun minallah) dan hubungan antara manusia dengan manusia (hablun min an nas).²

Di Indonesia, pembiayaan secara konvensional maupun Islami sudah diatur oleh pemerintah melalui regulasi yang lengkap. Pemerintah sebagai abdi negara, memiliki peranan dan fungsi yang amat penting. Fungsi pemerintah tersebut mengalami proses perkembangan sebagai akibat perkembangan negara sejalan dengan dinamika warga negaranya. Apabila dibuka kembali kebijakan otonomi daerah yang digulirkan oleh pemerintah pada saat sekarang ini, maka nampak jelas bahwa: “Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintah yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintah, kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Di samping itu, keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi”.³

Pemerintah perlu melibatkan segala potensi yang ada di daerah untuk dioptimalkan pemanfaatannya demi kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat merupakan tujuan utama diadakannya pemerintahan. Namun sampai saat ini kemakmuran negara masih belum dirasakan secara optimal dan menyeluruh. Masih banyak rakyat yang belum mendapatkan kesejahteraan hidup yang layak dan hal ini patut mendapat perhatian serius dari pemerintah. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sama-sama memiliki tanggung jawab dalam memajukan dan mensejahterakan rakyatnya.

Peningkatan sumber daya manusia sudah merupakan suatu keharusan bangsa Indonesia apalagi pada era globalisasi yang menuntut kesiapan setiap bangsa untuk saling bersaing secara bebas. Berbicara masalah sumber daya manusia, sebenarnya dapat dilihat dari dua aspek, yakni kualitas dan kuantitas. Kuantitas menyangkut jumlah sumber daya manusia (penduduk) yang kurang penting kontribusinya dalam pembangunan, dibanding dengan aspek kualitas. Bahkan kuantitas sumber daya manusia yang tidak disertai dengan kualitas yang baik akan menjadi beban pembangunan suatu bangsa. Sedangkan kualitas menyangkut mutu sumber daya manusia tersebut, yang menyangkut kemampuan fisik maupun kemampuan non fisik (kecerdasan dan mental). Oleh karena itu, untuk

² Muhamad, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 1-2.

³ Syaukani HR, Pembaharuan Kabupaten, (Jakarta: Pembaharuan Press, 2004), hlm. 54.

kepentingan akselerasi suatu pembangunan di bidang apapun, maka peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan persyaratan utama.⁴

Peningkatan kualitas sumber daya manusia bisa dilakukan melalui perbaikan ekonomi. Perbaikan ekonomi atau peningkatan kualitas ekonomi salah satu usaha yang penting dari peningkatan taraf hidup manusia. Salah satu langkah dan strategi Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat yaitu adanya kekuasaan yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam bentuk kebijakan di bidang ekonomi khususnya pengusaha kecil dan menengah. Dengan kekuasaan ini diharapkan Pemda dapat mengatur kebijakan ekonomi yang langsung menyentuh aspek-aspek kehidupan masyarakat, khususnya di bidang ekonomi.

Islam membolehkan setiap orang melakukan jual beli, selagi memperhatikan kaidah-kaidah dasarnya yaitu halal dan baiknya. Orang yang terjun ke dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual-beli itu atau tidak (fasid). Ini dimaksudkan agar muamalat berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan. Diriwayatkan, bahwa Umar Ra. berkeliling pasar dan beliau memukul sebagian pedagang dengan tongkat, dan berkata: “Tidak boleh ada yang berjualan di pasar kami ini, kecuali mereka yang memahami hukum. Jika tidak, maka dia berarti memakan riba, sadarkah ia atau tidak.”⁵

Tak sedikit kaum muslimin yang mengabaikan mempelajari muamalat, mereka melalaikan aspek ini, sehingga tak peduli atau mereka memakan barang haram, sekalipun semakin hari usahanya kian meningkat dan keuntungan semakin banyak. Sikap semacam ini merupakan kesalahan besar yang harus diupayakan pencegahannya, agar semua orang yang terjun ke dunia ini dapat membedakan; mana yang boleh dan baik dan menjauhkan diri dari segala yang subhat sedapat mungkin.⁶

Hukum Islam membahas banyak aspek dalam kehidupan muslim. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum dalam menjalani hidup dan kehidupan yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Dalam konteks dalam dewasa ini, setiap orang memenuhi kebutuhan hidup dengan berbagai macam profesi dan jenis pekerjaan yang ditekuni. Salah satu bidang itu sewa menyewa alat berat di kalangan pengusaha/pebisnis.

Ketika mengamati semakin banyaknya dan semakin bertambahnya jumlah penduduk maka memberikan sebuah gambaran pula bahwa semakin besarnya pula kebutuhan masyarakat setiap harinya. Hal tersebut menjadi upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat melihat hadirnya persaingan diantara berbagai perusahaan. Salah satu jalan yang dipilih oleh perusahaan adalah dengan kemampuan

⁴ Soekijo Notoatmodjo, *Pengembangan Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 1-2.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 12*, (Bandung: Pena Pundi Aksara, 2008), hlm. 43.

⁶ Ibid.

mengelola, mengumpulkan dan menyampaikan informasi kepada konsumen dan calon konsumen terkait produknya.⁷

Sewa menyewa alat berat di kalangan pengusaha/pebisnis perlu dipelajari lebih lanjut sebab ini adalah produk baru yang masuk ranah sewa menyewa. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dialami oleh manusia sekarang ini tidak sedikit dampak negatifnya terhadap sikap hidup dan perilakunya; baik ia sebagai manusia yang beragama, maupun sebagai makhluk individual dan sosial.⁸ kemajuan teknologi perlu mendapat penyesuaian dengan Fiqh kontemporer.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian kontemporer berarti sewaktu, semasa, pada waktu atau masa yang sama, pada masa kini, dewasa ini. Fiqh kontemporer adalah tentang perkembangan pemikiran fiqh dewasa ini. Dalam hal ini yang menjadi titik acuan adalah bagaimana tanggapan dan metodologi hukum Islam dalam memberikan jawaban terhadap masalah-masalah kontemporer. Adapun yang melatarbelakangi munculnya isu Fiqh kontemporer yaitu akibat adanya arus modernisasi yang meliputi hampir sebagian besar Negara- negara yang dihuni oleh mayoritas umat Islam, dan ilmu fiqh adalah ilmu yang selalu berkembang karena tuntutan kehidupan zaman. Fiqh adalah ilmu yang sangat penting bagi kehidupan umat Islam. Dengan semakin berkembangnya arus informasi dan jaringan komunikasi dunia, terjadi pula apa yang disebut dengan proses modernisasi. Modernisasi tersebut melahirkan berbagai macam bentuk perubahan baik secara struktural maupun kultural.⁹ Salah satunya adalah sistem sewa alat dalam bisnis.

Berdasarkan grand tour di bengkel, mengenai praktik sewa Alat pada Bengkel Bubut Bambang Lemer di Pasar Inpres Kebun Handil Kota Jambi ditemukan adanya pihak lain yang menitipkan alat bubut dan lemer untuk digunakan di bengkel ini, kedua alat tersebut bernilai Rp.90.000.000. Sewa menyewa telah dilakukan selama 8 tahun, dimulai sejak bengkel berdiri pada tahun 2014. Dari hasil perbulan pemakaian alat, pemilik alat mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000/bulan. Dalam pelaksanaannya, akad bisnis ini tidak dilakukan secara tertulis dan masa berlaku perjanjian tidak tertuang dalam dokumen legal, akad bisnis yang dilakukan hanya melalui lisan. Untuk lamanya batas waktu sewa, menurut keterangan dari pemilik bengkel tidak ada batas waktu yang ditentukan atau sampai alat tidak bisa lagi dipakai.

METODE PENELITIAN

Dalam pencapaian hasil yang maksimal, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkann pemahaman tentang praktik sewa Alat pada Bengkel Bubut Bambang Lemer di Pasar Inpres Kebun Handil Kota Jambi ditinjau dari hukum ekonomi Islam, untuk kemudian memperoleh suatu konsep yang lebih relevan dengan pendekatan kualitatif. Bogdan dan Tailor seperti yang

⁷ Eka Chandra Ramdhani, dkk., "Sistem Informasi Penyewaan Peralatan Event Organizer Berbasis Web pada PT. Adecon Jakarta" Jurnal ABDIMAS BSI Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 Nomor 3 Agustus 2018; 390-397, hlm. 391.

⁸ Mahjuddin, Akhlak Tasawuf, (Jakarta: Kalam Mulia, 2009), hlm. 43

⁹ Kutbuddin Aibak, Kajian Fiqh Kontemporer, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hlm. 3-5.

dikutip oleh Moleong, mendefinisikan “metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan atau dari bentuk tindakan kebijakan.¹⁰

PEMBAHASAN

A. Temuan Umum

Jambi sebagai daerah pemukiman atau pemusatan penduduk bahkan sebagai pusat kedudukan pemerintahan telah berjalan dari masa ke masa. Profesor Moh. Yamin mengidentifikasi Jambi berada disekitar Kantor Gubernur Jambi di Telanaipura sekarang. Indikasi ini atas dasar mulai dari kawasan Masjid Agung Al-falah sampai ke Pematang pinggir Danau Sipin terdapat deretan struktur batuan bata candi yang diantaranya menunjukkan sebagai kompleks percandian yang cukup besar dikawasan kampung Legok.

Pada tahun 1945 tersebut sesuai Undang-undang no.1 tahun 1945 wilayah Indonesia terdiri dari Provinsi, Karesidenan, Kewedanaan dan Kota. Tempat kedudukan Residen yang telah memenuhi syarat, disebut Kota tanpa terbentuk struktur Pemerintahan Kota. Dengan demikian Kota Jambi sebagai tempat kedudukan Residen Keresidenan Jambi belum berstatus dan memiliki pemerintahan sendiri. Kota Jambi baru diakui berbentuk pemerintahan ditetapkan dengan ketetapan Gubernur Sumatera No. 103 tahun 1946 tertanggal 17 Mei 1946 dengan sebutan Kota Besar dan Walikota pertamanya adalah Makalam. Mengacu pada Undang-undang No. 10 tahun 1948 Kota Besar menjadi Kota Praja. Kemudian berdasarkan Undang-undang No. 18 tahun 1965 menjadi Kota Madya dan berdasarkan Undang-undang No. 22 tahun 1999 Kota Madya berubah menjadi Pemerintah Kota Jambi sampai sekarang.

Dengan Undang-undang No. 19 Tahun 1958 Keresidenan Jambi sebagai bagian dari Provinsi Sumatera Tengah dikukuhkan sebagai Provinsi Jambi yang berkedudukan di Jambi. Kota Jambi sendiri pada saat berdirinya Provinsi Jambi telah berstatus Kota Praja dengan Walikotaanya R. Soedarsono. Tanggal penetapan Kota Jambi sebagai Kota Praja yang mempunyai Pemerintahan sendiri sebagai Pemerintah Kota dengan ketetapan Gubernur Sumatera No. 103 Tahun 1946 tertanggal 17 Mei 1946 dipilih dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Jambi No. 16 Tahun 1985 dan disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi No. 156 Tahun 1986, tanggal 17 Mei 1946 itu sebagai Hari Jadi Pemerintah Kota Jambi.

Kebun Handil adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi, Indonesia. Kelurahan Kebun Handil salah satu kelurahan yang sudah lama ada di Kota Jambi dan memiliki pasar bernama pasar Kebun Handil. Kantor Camat Jelutung merupakan bagian dari Kantor Camat yang ada di Kota Jambi yang memiliki unit kerja terdiri dari : Kantor Lurah Jelutung, Kantor Lurah Kebun Handil, Kantor Lurah Cempaka Putih, Kantor Lurah Talang Jauh, Kantor Lurah Lebak Bandung, Kantor Lurah Payo Lebar dan Kantor Lurah Handil Jaya.

Kelurahan Kebun handil dikenal dengan banyaknya pedagang spare part motor seperti Bengkel Bubut Bambang Lemer di Pasar Inpres Kebun Handil.

¹⁰ Lexy J. Moleong, Metode Penulisan Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 112.

Peningkatan jumlah sepeda motor di berbagai daerah telah menciptakan pasar suku cadang (onderdir) tersendiri. Di Kota Jambi, warga sekitar mengetahui bahwa Pasar Handil di kota ini merupakan pusat berbagai produk aksesoris motor dan pusat penjualan aksesoris motor terlengkap di Jambi.

Pasar Handil resmi menjadi pusat penjualan suku cadang sepeda motor sekitar tahun 1990an, nyatanya pasar Handil sudah mulai beroperasi sebelum itu. Pasar ini dulunya merupakan tempat pedagang sayur dan buah. Sementara itu, pedagang suku cadang (onderdir) masih tersebar di pusat Kota Jambi. Pemerintah daerah tidak mengizinkan pedagang suku cadang (onderdir) berada ke pusat kota karena menyebabkan kotor dan berantakan. Sebagai jalan keluar bagi para pedagang, pada 1990, pemerintah setempat merelokasi mereka ke Pasar Handil. Sedangkan, para pedagang sayur dan buah dipindahkan ke kawasan baru, Talang Banjar. Bersamaan dengan relokasi itu, Pasar Handil pun direnovasi. Mulai saat itu, pasar tersebut dikhususkan untuk onderdil motor.

Pemerintah membangun kios-kios permanen dari beton, dengan ukuran mulai dari 3x3 meter hingga mencapai 6x6 meter. Di sini ini pengunjung bisa menemukan segala macam onderdil motor, mulai dari baut, busi, veleg, knalpot, spion, lampu, setang, ban, jok kulit, hingga bagian mesin. Permintaan reparasi dan modifikasi juga dilayan.¹¹ Pasar Handil buka setiap hari pukul 08.00-17.00 WIB, kecuali di hari Minggu, rata-rata hanya buka sampai pukul 13.00 WIB.

Salah satu alat yang dibutuhkan untuk bekerja di bengkel motor Kebun Handil adalah alat bubut atau bengkel bubut yang mendukung kerja bengkel motor. Bengkel bubut adalah usaha yang menggunakan peralatan utama mesin bubut. Salah satu bengkel bubut yang ada di pasar inpres kebun handil adalah Bengkel Bubut Bambang Lemer.

Bengkel Bubut Bambang Lemer di Pasar Inpres Kebun Handil berdiri sejak 2014, beralamat di Jl. D.i Panjaitan Pasar Inpress Kel. Kebun Handil Blok Bawah No.33 Kios.71 Pekerjaan jasa yang diberi berupa:

- a. Bubut;
- b. Lemer;
- c. Poring;
- d. Coak piston;
- e. Press garpu;
- f. Pergantian stang seher;
- g. Coak krenge;
- h. Polis;
- i. Bore up dan lainnya.

Total pekerja yang ada dibengkel ini adalah 3 orang termasuk pemiliknya. Penghasilan perbulan berkisar antara Rp.10.000.000 hingga Rp.15.000.000. Dari hasil pendapatan tersebut, diperkirakan penghasilan yang didapat dari mesin yang disewa adalah ±Rp.5.000.000. Pengeluaran yang dilakukan yaitu:¹²

¹¹ Revi Yohana, Pusat onderdil motor terlengkap di Jambi. Dalam <https://peluangusaha.kontan.co.id/news/pusat-onderdil-motor-terlengkap-di-jambi-1> diakses pada tanggal 11 Agustus 2021 pukul 16:09 WIB.

¹² Dokumentasi Bengkel Bubut Bambang Lemer Kebun Handil, 2021

1. biaya sewa mesin, yaitu Rp.1.000.000/bulan;
2. gaji karyawan, yaitu Rp.3.000.000/bulan, totalnya menjadi Rp.6.000.000/bulan ;
3. listrik, yaitu ±Rp.250.000/bulan;
4. izin usaha, yaitu ±Rp.400.000/tahun;
5. retribusi, yaitu Rp.9.000 /hari;
6. kebersihan, yaitu Rp.15.000 /bulan;
7. keamanan jaga malam, yaitu Rp.60.000 /bulan;

Market dari usaha Bengkel Bubut Bambang Lemer di Pasar Inpres Kebun Handil yaitu:

1. Perusahaan manufacture (pabrik);
2. Perusahaan transportasi / Perusahaan yang punya armada seperti truk, tonton, truk tanki, bus;
3. Bengkel otomotif baik bengkel motor, angkot, mobil pribadi dll;
4. Perusahaan alat-alat berat;
5. Kontraktor mekanikal;
6. Perhotelan dan restoran;
7. Industri plastik dan moulding;
8. Dan semua hal yang berhubungan dengan pengerjaan, pembuatan peralatan dari logam.

Peralatan dan mesin yang dibutuhkan untuk berjalannya Bengkel Bubut Bambang Lemer di Pasar Inpres Kebun Handil, yaitu :

1. Mesin bubut;
2. Mesin lemer;
3. Mesin press;
4. Mesin las;
5. Mesin bor;
6. Mesin gerinda;
7. Alat ukur, dan lainnya.

B. Temuan Khusus

Praktik sewa Alat pada Bengkel Bubut Bambang Lemer di Pasar Inpres Kebun Handil Kota Jambi yaitu:

1. Para pihak yang Berakad

Pihak yang berakad dalam praktik sewa alat di Bengkel Bubut Bambang Lemer di Pasar Inpres Kebun Handil Kota Jambi ialah pemilik mesin, yaitu Dewi Sutanti dan Pemilik bengkel, Bambang. Mesin bubut sangat membantu bengkel untuk memenuhi kebutuhan perbaikan onderdil. Menurut pemilik bengkel mengatakan bahwa:

“Saya memiliki beberapa mesin di bengkel, 2 di antaranya saya sewa dengan Ibu Dewi Sutanti, yaitu 1 mesin bubut dan 1 mesin lemer.” Pemilik alat bengkel mengatakan bahwa: “saya menyewakan alat ke bengkel Bambang lemer yaitu 1 mesin bubut dan 1 mesin lemer. Setiap bulan saya mendapat upah sewa sebanyak 1 Juta

Hal ini diungkap oleh pemilik bengkel sebagai berikut:

“Saya lebih memilih menyewa karena tidak mengeluarkan banyak biaya, selain itu harga sewa yang pas. Jika saya membeli

*sendiri pasti saya akan mengeluarkan banyak biaya karena harga tiap peralatannya yang berbeda-beda dan peralatan yang dibutuhkan pun juga banyak. Saya suka menyewa peralatan ini karena prosedurnya tidak begitu ribet”.*¹³

Melalui wawancara di atas dapat diketahui bahwa pemilik bengkel lebih memilih menyewa karena tidak mengeluarkan banyak biaya, selain itu harga sewa yang pas. Jika pemilik bengkel membeli sendiri pasti akan mengeluarkan banyak biaya karena harga tiap peralatannya yang berbeda-beda dan peralatan yang dibutuhkan pun juga banyak. Pemilik bengkel memilih menyewa peralatan ini karena prosedurnya tidak begitu ribet.

2. Barang yang Diakad

Upah atau harga sewa telah disebutkan secara jelas berapa upah yang harus diberikan. Adapun pemberian upah atau pembayaran harga sewa telah ditetapkan pada saat terjadinya akad. ketika pengambilan barang-barang sewaan di tempat (rumah) penyewa. Wawancara dengan pemilik Bengkel Bubut Bambang Lemer di Pasar Inpres Kebun Handil mengatakan bahwa:

*Ada pihak lain yang menitipkan alatnya untuk digunakan di bengkel ini, yang mana harga alat tersebut bernilai Rp.90.000.000. Dari hasil perbulan pemakaian alat ini, pemilik alat mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000/bulan. Hanya saja pada akad bisnis ini tidak dilakukan secara tertulis dan masa berlaku perjanjian ini tidak tertuang dalam dokumen legal, melainkan hanya melalui lisan saja ijab qabulnya.*¹⁴

Menurut wawanca di atas menjelaskan bahwa ada pihak lain yang menitipkan alatnya untuk digunakan di bengkel ini, yang mana harga alat tersebut bernilai Rp.90.000.000. Dari hasil perbulan pemakaian alat ini, pemilik alat mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000/bulan

Menurut pemilik alat bengkel mengatakan bahwa: “jika alat rusak, maka penyewa yang memperbaikinya, jadi hanya terima bersih 1 juta saja setiap bulannya.”⁷⁸ Menjadi kewajiban penyewa untuk membayar biaya sewa kepada pemilik alat/mesin dalam hal ini adalah mesin bubut dan mesin lemer.

3. Lafadz Akad

Karena akad pada persewaan ini berupa lisan, ijab qabul akad akan sah apabila dilakukan melalui pertemuan langsung antara penyewa dan orang yang menyewakan barang. Wawancara dengan pemilik Bengkel Bubut Bambang Lemer di Pasar Inpres Kebun Handil mengatakan bahwa:

¹³ Wawancara dengan Bambang, Pemilik Bengkel/Penyewa alat Bubut dan Lemer, 13 Agustus 2021

¹⁴ Wawancara dengan Bambang, Pemilik Bengkel/Penyewa alat Bubut dan Lemer, 25 Agustus 2021

Hanya saja pada akad bisnis ini tidak dilakukan secara tertulis dan masa berlaku perjanjian ini tidak tertuang dalam dokumen legal, melainkan hanya melalui lisan ijab qabulnya dan saling percaya saja.¹⁵

Persewaan peralatan ini juga menerapkan ganti rugi apabila terdapat ketentuan yang sudah di sepakati antara kedua belah pihak namun di langgar oleh pihak penyewa. Menurut pemilik Alat Bubut mengatakan bahwa: “Di awal akad kami sudah menjelaskan juga terkait beberapa ketentuan, seperti kerusakan alat. Jika dalam pemakaian alat mengalami kerusakan, maka penyewa yang menanggung kerusakan.

Adanya Alat bubut sangat menguntungkan karena membantu dalam melakukan pekerjaan di bengkel, selain itu Bengkel Bubut Bambang Lemer di Pasar Inpres Kebun Handil tidak perlu berupaya untuk membeli peralatan tersebut secara mandiri yang tentunya untuk membeli peralatan tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Beberapa ketentuan yang dilaksanakan oleh pihak penyewa, diantaranya berupa tanggung jawab menjaga dan merawat barang, dan dalam pelaksanaannya ditemukan bahwa alat-alat beberapa kali mengalami kerusakan. Seperti yang di kemukakan oleh pemilik bengkel selaku pihak yang menyewakan barang, yaitu:

“Sebenarnya tidak sering yang rusak, tetapi jika di hitung-hitung bisa satu tahun mencapai 3 sampai 5 kali rusak. Meskipun tidak begitu besar rusaknya tetapi yang namanya usaha pasti tak ingin mendapatkan rugi”.

Pada sisi ini Bengkel Bubut Bambang Lemer di Pasar Inpres Kebun Handil diuntungkan, dan bahkan Alat bubut pun turut mendapatkan keuntungan pula. Kesadaran Bengkel Bubut Bambang Lemer di Pasar Inpres Kebun Handil akan besarnya biaya operasional untuk memiliki usaha persewaan membuat bengkel bambang memaklumi apabila dirinya menanggung resiko kerusakan, selain itu biaya persewaan pun tergolong terjangkau bagi bengkel bambang lemer, sehingga hal-hal lain yang dianggap beresiko tetap saja mendapatkan pemakluman.

C. Praktik Sewa Alat pada Bengkel Bubut Bambang Lemer di Pasar Inpres Kebun Handil Kota Jambi Ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam

Pada bagian praktik sewa alat pada Bengkel Bubut Bambang Lemer di Pasar Inpres Kebun Handil Kota Jambi ditinjau dari hukum ekonomi Islam bisa dilihat dari aspek-aspek berikut:

1. Rukun Ijarah
 - a. Al- ‘Aqidani (dua belah pihak)

Kedua belah pihak yang terlibat langsung dalam akad sewamenyewa. Yaitu tidak ada maka bisa dikatakan tidak ada akad sewa menyewa. Pihak yang menyewakan (muajjir) yaitu Dewi Sutanti sebagai pemilik mesin, sedangkan pihak yang menyewa (musta’jir)

¹⁵ Wawancara dengan Bambang, Pemilik Bengkel/ Penyewa alat Bubut dan Lemer, 15 Agustus 2021

adalah pemilik bengkel, yaitu Bambang. Di Bengkel Bubut Bambang Lemer di Pasar Inpres Kebun Handil Kota Jambi, kedua pihak yang berakad adalah baliq dan berakal.

b. Shighat

Dalam praktik sewa-menyewa di Bengkel Bubut Bambang Lemer di Pasar Inpres Kebun Handil Kota Jambi, lafaz ijab dilakukan oleh penyewa, yaitu Bambang dan lafaz Kabul dilakukan oleh pihak yang menyewakan, yaitu Dewi Sutanti.

Pada persewaan ini model sighat yang digunakan adalah akad secara lisan. Hal ini terlihat ketika transaksi berlangsung yakni antara penyewa dengan yang menyewakan dalam melakukan transaksi perjanjian dilakukan secara lisan, baik menggunakan handphone atau datang langsung ke tempat penyewaan (orang yang menyewakan). Adapun akad yang tidak digunakan dalam persewaan Alat bubut adalah sighat akad dengan tulisan. Proses sighat akad yang dilakukan dalam bentuk tulisan tidak pernah dilakukan, dengan alasan saling percaya dan juga kedua belah pihak tinggal berdekatan.

Selain sighat akad dengan tulisan, yang tidak digunakan oleh Alat bubut dalam menjalankan akad adalah sighat akad dengan isyarat. Hal ini disebabkan kasus orang bisu atau yang berkebutuhan khusus yang memiliki kepentingan untuk menyewa suatu barang di Alat bubut tidak pernah terjadi.

c. Pembayaran

Harga sewa-menyewa yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu sebesar Rp.1.000.000/bulan.

d. Manfaat

Adapun dari segi kemanfaatan barang yang disewakan dibengkel alat bubut, dari pengamatan di lapangan terlihat telah memenuhi ketentuan syariat Islam, di antaranya:

- 1) Manfaat barang yang menjadi objek sewa menyewa dapat diketahui secara jelas sehingga mencegah terjadinya perselisihan. Realitas yang terlihat mengenai pemanfaatan barang sewaan di Bengkel Bubut Bambang Lemer di Pasar Inpres Kebun Handil Kota Jambi adalah barang yang disewakan dapat diketahui keberadaannya secara jelas. Penyewa secara langsung dapat melihat dan memilih barang yang akan disewanya. Melihat kondisi tersebut maka dari sisi ini, persewaan Alat bubut telah memenuhi hukum Islam yang sah dari sisi kejelasan jenis barang yang disewakan
- 2) Objek ijarah dapat diserahkan-terimakan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang menghalangi fungsinya. Mesin bubut dan mesin lemer yang dimiliki sebelum dibawa keluar untuk disewakan berada di rumah dan mendapatkan perawatan secara terus menerus. Dan juga mesin-mesin yang disewakan tidak dalam penguasaan pihak ketiga.

- 3) Objek ijarah dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan syariah, harus diperbolehkan oleh agama atau bersifat mubah. Ketentuan ini terlihat jelas bahwa barang yang disewakan seluruhnya adalah mesin bubut dan mesin lemer yang keberaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam melakukan perbaikan onderdil. Kenyataan ini memperlihatkan bahwa jenis usaha yang dilakukan Bengkel Bubut Bambang Lemer di Pasar Inpres Kebun Handil tidak melanggar ketentuan hukum Islam.
- 4) Yang disewakan adalah manfaat langsung dari sebuah benda. Yaitu mesin bubut yang berguna dalam proses pembubutan dan mesin lemer yang digunakan untuk perlemaran. Kegiatan sewa-menyewa ini tidak mengambil hasil turunan dari benda yang disewakan yang mana itu tidak dibenarkan secara syariah
- 5) Harta benda yang menjadi objek ijarah haruslah harta benda yang bersifat isti'mail, yaitu harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang tanpa mengakibatkan kerusakan dan pengurangan sifatnya. Dalam hal ini, penggunaan mesin bubut dan mesin lemer sudah berlangsung sejak berdirinya bengkel yaitu pada tahun 2014. Hingga saat ini kegiatan sewa-menyewa sudah terjadi selama 8 tahun yang berarti objek ijarah memenuhi syarat isti'mail

KESIMPULAN

Penelitian ini menarik kesimpulan dengan berpijak pada pertanyaan yang telah dirumuskan pada rumusan masalah pada bab pertama. Adapun berdasarkan pembahasan analisis dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik sewa Alat pada Bengkel Bubut Bambang Lemer di Pasar Inpres Kebun Handil Kota Jambi dilakukan dengan dasar kepercayaan. Artinya, proses transaksi yang dilakukan tidak mendasarkan pada perjanjian tertulis yang dibuat oleh kedua belah pihak, yakni antara pemilik barang sewaan atau yang menyewakan (mu'ajir) dengan orang yang menyewa (musta'jir). Jenis akad dalam sewa alat bubut yang digunakan adalah berjenis wadi'ah yad adh dhamanah. Proses sewa menyewa terjadi secara lisan, penyewa mendatangi langsung rumah pemilik alat. Pada tahap ini pemilik persewaan tidak memberikan ketentuan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penyewa. Selain itu tidak ditemukan pula bukti fisik berupa surat perjanjian yang mengikat kedua belah pihak ketika akad. Kalkulasi terhadap kerugian akibat kerusakan penggunaan dibicarakan secara lisan dan apabila terjadi kerusakan terhadap alat yang disewakan, maka penyewa yang akan menanggung kerusakan.
2. Praktik sewa Alat pada Bengkel Bubut Bambang Lemer di Pasar Inpres Kebun Handil Kota Jambi ditinjau dari hukum ekonomi Islam bahwa 'akad sewa menyewa di Alat bubut Kebun Handil diperbolehkan dan

sah dengan alasan dilihat dari rukun ijarah sudah memenuhi syarat-syarat yang ada dalam tinjauan hukum Islam. Adapun apabila dilihat dari sisi resiko barang, penanggungan resiko kerusakan, dilimpahkan seluruhnya kepada penyewa dan hal ini tidak disampaikan secara tertulis ketika ‘akad berlangsung, maka hal ini yang menjadi kelemahan dalam transaksi ijarah di Bengkel Bubut Bambang Lemer di Pasar Inpres Kebun Handil Kota Jambi, dan para penyewa harus mengganti ganti rugi ketika terjadi kerusakan oleh penggunaan barang ketika disewa.

DAFTAR PUSTAKA

- Aibak, Kutbuddin. 2017. *Kajian Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Eka Chandra Ramdhani, dkk. “Sistem Informasi Penyewaan Peralatan Event Organizer Berbasis Web pada PT. Adecon Jakarta” *Jurnal ABDIMAS BSI Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 Nomor 3 Agustus 2018*; 390-397.
- HR, Syaukani. 2004. *Pembaharuan Kabupaten*. Jakarta: Pembaharuan Press
- Mahjuddin. 2009. *Akhlak Tasawuf*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Muhamad. 2007. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Notoatmodjo, Soekijo. 2006. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sabiq, Sayyid. 2008. *Fiqh Sunnah, Jilid 12*. Bandung: Pena Pundi Aksara.